



P U T U S A N

Nomor 120/ Pid.B/2016/PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADAN DJOU Alias SAKEOS;**
Tempat lahir : Baranusa;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baranusa, RT 01/ RW 01, Desa Baraler,
Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polsek Pantar Barat, Nomor : SP-Han/ 03/ VII/ 2016/ Polsek Panbar, tanggal 26 Juli 2016, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : 28/ P.3.21/ Epp.1/ 08/ 2016, tanggal 12 Agustus 2016, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor Nomor : PRINT-42/ P.3.21/ Epp.2/ 09/ 2016, tanggal 21 September 2016, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 135/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, tanggal 5 Oktober 2016, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 135/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, tanggal 24 Oktober 2016, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 Oktober 2016 Nomor: 120/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 Oktober 2016 Nomor : 120/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RAMADAN DJOU Alias SAKEOS** beserta seluruh lampirannya;

✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 45/ K.BAH/ Epp.2/ 09/ 2016, tertanggal 8 November 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAMADAN DJOU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADAN DJOU** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan**.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAMADAN DJOU Alias SAKEOS** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 45/ K.BAH/ Epp.2/ 09/ 2016, tertanggal 30 September 2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAMADAN DJOU alias SAKEOS pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat didepan rumah SIRAJUDIN MINTA yang berada di wilayah Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban SAMSUDIN SAMAH alias NANDA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika berlangsung acara joget di tempat SIRAJUDIN MINTA yang mana diantara pengunjung yang hadir disitu adalah terdakwa RAMADAN DJOU alias SAKEOS dan saksi korban SAMSUDIN SAMAH alias NANDA. Pada saat berlangsungnya acara joget sekitar pukul 01.00 WITA, terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa yang mana saat itu saksi korban sempat memaki terdakwa dengan mengatakan "Anjing monyet, babi lu". Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang di samping rumah SIRAJUDIN MINTA lalu kembali menemui saksi korban dan menegur saksi korban "Kalau ribut na pulang dan bubar karena kamu tidak menghargai saya sebagai keamanan di tempat acara ini" namun saksi korban kembali memaki terdakwa "Anjing monyet, babi lu, monyet, ganco", mendengar perkataan saksi korban membuat terdakwa tersulut emosinya lalu terdakwa mendekati saksi korban dan mengayunkan sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya ke arah perut saksi korban namun berhasil ditepis saksi korban dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian punggung saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala bagian

Hal. 3 dari 17 hal. Put No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban hingga mengalami luka robek. Setelah itu saksi ABDULLAH M. SALEH datang dan meleraikan saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMADAN DJOU, terhadap saksi korban SAMSUDIN SAMAH telah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan pada tubuh korban didapatkan luka robek di kepala bagian kiri depan sejajar dengan telinga kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat senti meter, dalam dua koma lima sentimeter dan luka gores di punggung belakang bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan bengkak di sekitar luka yang diakibatkan kekerasan benda tajam, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor : Ksr.455.4/ 89/ PB/ 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh RANA SATRIA PUTRI MALEY dan mengetahui ARIFIN SENIN selaku Kepala UPT Puskesmas Baranusa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. SAMSUDIN SAMA Alias AGIN;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya tindakan penganiayaan yang dilakukana oleh terdakwa Ramadan Djou terhadap saksi korban Samsudin Sama alias Nanda;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi korban Samsudin Sama Alias Nanda pada hari Senin dini hari tanggal 25 Juli 2016, sekitar pukul 01.00 wita di depan halaman rumah bapak Desa Baraler (Sirajudin Minta) yang berada di wilayah Baraler, Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian, namun saksi berjalan membelakangi saat kejadian sehingga saksi tidak melihat secara langsung, kemudian saksi baru mengetahui setelah saksi korban Samsudin Sama alias Nanda memanggil nama saksi sambil memegang kepalanya yang lagi berdarah, melihat hal tersebut kemudian saksi menghampiri saksi korban dan saksi korban menyampaikan pada saksi bahwa Ramadhan Djou potong saya punya kepala lalu saksi berusaha mencari terdakwa akan tetapi terdakwa sudah lari sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pantar Barat bersamaan dengan itu korban juga dibawa ke Puskesmas baranusa untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban Samsudin Sama alias Nanda di rumah sakit bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membacok saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di bagian punggung kiri sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya di kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi korban Samsudin Sama alias Nanda mengalami luka bacok di kepala bagian kiri dan luka memar di punggung saksi korban;
- Bahwa saksi tidak apa yang menjadi penyebab sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samsudin Sama alias Nanda;
- Bahwa saksi mendengar dari ceritera saksi korban terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samsudin Sama alias Nanda dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, sekitar pukul 00.00 wita terdakwa ke tempat acara joget di rumah Kepala Desa baraler (Sirajudin Minta), sesampainya disana saksi dan saksi korban ikut joget bersama terdakwa dan kawan-kawan lainnya tidak lama kemudian saksi keluar dari arena joget;
- Bahwa pada saat saksi berjalan membelakangi tidak lama kemudian saksi mendengar saksi korban memanggil nama saksi kemudian saksi menghampiri saksi korban dan saksi melihat saksi korban sedang memegang kepalanya yang sudah berlumuran darah kemudian korban mengatakan kepada saksi bahwa "Ramadhan Djou potong saya", mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas mencari terdakwa tetapi terdakwa lari lalu saksi bersama saudara Ma'ruf Koli alias Cogas datang

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kantor Polsek Pantar Barat untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian kami ke Puskesmas Baranusa untuk melihat keadaan saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar saksi korban ke Puskesmas Baranusa karena saksi sudah duluan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pantar Barat;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah antara terdakwa dan saksi korban Samsudin Sama Alias Nanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa mengambil parang yang digunakan oleh terdakwa menganiaya saksi korban Samsudin Sama alias Nanda;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.2. SAMSUDIN SAMAH Alias NANDA (keterangan saksi dibacakan dipersidangan-saksi korban);

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan sehubungan diri saksi yang telah dianiaya oleh terdakwa Ramadan Djou.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di depan rumah bapak Sirajudin Minta (bapak Desa Baraler) yang berada di Desa Baraler, Kecamatan pantar barat, Kabupaten Alor.
- Bahwa terdakwa Ramadan Djou melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memegang sebilah parang dengan ukuran pabnjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm yang dipegang dengan tangan kanan dan diayunkan ke arah saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tubuh saksi, terdakwa mengayunkan parang ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengayunkan parang ke bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa mengayunkan parang lagi di kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa karena mereka sering bermain bersama dan ada hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan saudara ipar saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara saksi dengan terdakwa tidak ada persoalan atau selisih paham sebelum kejadian penganiayaan ini terjadi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehinha terdakwa menganiaya saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka babras di bagian punggung kiri sebanyak dua kali dan mengalami luka robek pada kepala bagian kiri.
- Bahwa terdakwa tidak mengucapkan kata-kata kepada saksi saat sebelum dan sesudah terdakwa mengayunkan parang tersebut terhadap saksi.
- Bahwa awalnya kami sedang joget-joget di tempat acara yang berada di depan rumah bapak Sirajudin Minta saat acara berlangsung ada keributan di acara tersebut lalu saya menegur adik-adik saya yang ribu-ribu dan adik-adik saya saat itu sudah tenang kemudian terdakwa muncul di depan saya dengan jarak kurang lebih 7 m s/d 8 meter dengan kondisi dan reaksi terdakwa yang sudah marah-marah namun saya tidak mengetahui bahwa saat itu terdakwa marah-marah yang tujuannya kepada saya karena saat itu ada banyak orang di tempat acara joget dan saat itu kebetulan ada orang yang menahan terdakwa "sudah jadi lepas dia" setelah itu orang-orang yang menahan terdakwa melepas terdakwa kemudian terdakwa berlari menuju ke arah saya saat terdakwa mendekati saya kurang lebih dengan jarak 1 (satu) meter terdakwa tanpa tanya jawab langsung mengayunkan parang dengan ukuran panjang kurang lebih 70 Cm ke arah perut namun saya sempat menepis tangan terdakwa dengan tangan kiri saya selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut yaaaang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) ke arah punggung bagian kiri saya dan yang ke 4 (empat) kalinya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala kiri dan saya langsung jatuh kemudian saya langsung ditarik oleh orang-orang dan langsung membawa saya ke rumah sakit untuk berobat dan untuk terdakwa selanjutnya saya tidak mengetahui keberadaan terdakwa.
- Bahwa parang tersebut dengan ukuran panjang kurang lebih 70 Cm dengan ujung tajam dan bergagang kayu dan ada gelang di gagang kayu tersebut.
- Bahwa saat kejadian kondisi cuaca sudah gelap namun penerangan dengan lampu sehingga saksi masih melihat jelas kondisi kejadian saat itu.
- Bahwa saat kejadian saksi dalam keadaan panik sehingga saksi tidak mengetahui kondisi terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi dan kejadian begitu cepat.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan dengan terdakwa karena saksi juga takut karena terdakwa memegang parang dan saat itu ada banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut namun seingat saksi saat itu saudara Muhamad saleh ada di tempat kejadian.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi sempat dirawat di Puskesmas baranusa selama 2 (dua) hari dan saksi mengalami luka babras di bagian punggung kiri sebanyak 2 ayuinan terdakwa kemudian di bagian kepala kiri mengalami luka robek dan saya tidak dapat melakukan kegiatan aktifitas selama 2 (dua) hari karena dirawat di Puskesmas baranusa.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor Ksr.445.4/ 89/ PB/ 2016, tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ratna Satria Putri Maley atas nama korban Samsudin samah Alias Nanda dengan hasil :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun dan dijumpai luka robek di kepala bagian kiri depan sejajar dengan telinga kiri, dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter. Dan dijumpai luka gores di punggung belakang bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol lima sentimeter. Dan bengkak di sekitar luka. Yang kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan perlu dilakukan tindakan perawatan

Bahwa, Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor Ksr.445.4/ 89/ PB/ 2016, tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ratna Satria Putri Maley atas nama korban Samsudin samah Alias Nanda, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samsudin Samah alias Nanda;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di depan rumah bapak Sirajudin Minta yang berada di Desa Baraler, kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samsudin Samah alias Nanda karena saksi korban memaki saksi (mengeluarkan kata kotor dengan kata-kata “anjing monyet, babi lu, monyet, gianco” sehingga terdakwa tidak terima dan saksi langsung menganiaya saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samsudin Samah alias Nanda dengan cara saksi memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa membacok saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian kepala bagian kiri saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban mengeluarkan kata-kata kotor kepada saya “anjing monyet, babi lu” dan terdakwa tidak menanggapi saksi korban dan saksi berjalan keluar dari tempat acara joget samping rumah bapak Sirajudin Minta kemudian terdakwa mengambil parang yang berada di luar samping rumah bapak Sirajudin Minta;
- Bahwa kemudian saksi korban berjalan masuk ke tempat acara sampai didalam terdakwa menegur saksi korban dengan kata-kata “kalau ribut na pulang dan bubar karena kamu tidak menghargai terdakwa sebagai keamanan di tempat acara ini” kemudian saksi korban mengeluarkan kata kotor kepada saksi “anjing monyet, babi lu,, monyet, gianco”;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak terima dengan kata-kata saksi korban dan terdakwa langsung berjalan menuju ke arah saksi korban saat terdakwa mendekati korban saksi korban menendang terdakwa dengan kaki kanan yang mengenai dada terdakwa bagian kiri sehingga terdakwa jatuh kemudian terdakwa bangun dan langsung membacok sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala kiri saksi korban sehingga kawannya langsung menendang terdakwa dan memukul terdakwa kemudian terdakwa lari menyelamatkan diri terdakwa di rumah kakak terdakwa dan terdakwa menyuruh kakaknya untuk melaporkan ke kantor Polsek untuk datang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa dan mengamankan terdakwa di kantor Polsek Pantar Barat;

- Bahwa posisi terdakwa saat itu terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban Samsudin Samah alias Nanda dengan berjarak satu meter kemudian terdakwa langsung membacok saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal dengansaksi korban Samsudin Samah alias Nanda dan masih ada hubungan keluarga yakni saksi korban merupakan ipar terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban Samsudin Samah alias Nanda;
- Bahwa saksi korban Samsudin Samah alias Nanda mengalami luka di bagian kepala kiri dan tidak dapat melaksanakan kegiatan aktifitas selama dua hari karena dirawat di Puskesmas baranusa;
- Bahwa parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang terbuat dari kayu yang gagang kayu tersebut sudah pecah dan terlepas dan ada gelang besi diantara besi parang dengan agagang tersebut dan keadaan parang tersebut terdakwa tidak tahu keberadaanya sekarang dan seingat terdakwa saat itu parang tersebut terdakwa tinggalkan di tempat kejadian dan terdakwa berlari menyelamatkan diri dari kawan-kawan saksi korban yang memukul (keroyok) terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Ramadan Djou Alias Sakeos pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat didepan rumah Sirajudin Minta yang berada di wilayah Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samsudin Samah Alias Nanda, berawal ketika berlangsung acara joget di tempat Sirajudin Minta yang mana diantara pengunjung yang hadir disitu adalah terdakwa Ramadan Djou Alias Sakeos dan saksi korban Samsudin Samah Alias Nanda;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya pada saat berlangsungnya acara joget sekitar pukul 01.00 WITA, terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa yang mana saat itu saksi korban sempat memaki terdakwa dengan mengatakan "Anjing monyet, babi lu". Selanjutnya

Hal. 10 dari 17 hal. Put No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



terdakwa mengambil sebilah parang di samping rumah Sirajudin Minta lalu kembali menemui saksi korban dan menegur saksi korban "Kalau ribut na pulang dan bubar karena kamu tidak menghargai saya sebagai keamanan di tempat acara ini" namun saksi korban kembali memaki terdakwa "Anjing monyet, babi lu, monyet, danco";

- ✓ Bahwa mendengar perkataan saksi korban membuat terdakwa tersulut emosinya lalu terdakwa mendekati saksi korban dan mengayunkan sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya ke arah perut saksi korban namun berhasil ditepis saksi korban dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian punggung saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala bagian kiri saksi korban hingga mengalami luka robek. Setelah itu saksi Abdullah M. Saleh datang dan meleraikan saksi korban dan terdakwa;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Ramadan Djou, terhadap saksi korban Samsudin Samah telah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan pada tubuh korban didapatkan luka robek di kepala bagian kiri depan sejajar dengan telinga kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat senti meter, dalam dua koma lima sentimeter dan luka gores di punggung belakang bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan bengkak di sekitar luka yang diakibatkan kekerasan benda tajam, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor : Ksr.455.4/ 89/ PB/ 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rana Satria Putri Maley dan mengetahui Arifin Senin selaku Kepala UPT Puskesmas Baranusa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **RAMADAN DJOU Alias SAKEOS** adalah seorang Laki laki dewasa, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Hal. 12 dari 17 hal. Put No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Ramadan Djou Alias Sakeos pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat didepan rumah Sirajudin Minta yang berada di wilayah Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samsudin Samah Alias Nanda, berawal ketika berlangsung acara joget di tempat Sirajudin Minta yang mana diantara pengunjung yang hadir disitu adalah terdakwa Ramadan Djou Alias Sakeos dan saksi korban Samsudin Samah Alias Nanda;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya pada saat berlangsungnya acara joget sekitar pukul 01.00 WITA, terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa yang mana saat itu saksi korban sempat memaki terdakwa dengan mengatakan "Anjing monyet, babi lu". Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang di samping rumah Sirajudin Minta lalu kembali menemui saksi korban dan menegur saksi korban "Kalau ribut na pulang dan bubar karena kamu tidak menghargai saya sebagai keamanan di tempat acara ini" namun saksi korban kembali memaki terdakwa "Anjing monyet, babi lu, monyet, danco";
- ✓ Bahwa mendengar perkataan saksi korban membuat terdakwa tersulut emosinya lalu terdakwa mendekati saksi korban dan mengayunkan sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya ke arah perut saksi korban namun berhasil ditepis saksi korban dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian punggung saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala bagian kiri saksi korban hingga mengalami luka robek. Setelah itu saksi Abdullah M. Saleh datang dan melerai saksi korban dan terdakwa;

Hal. 13 dari 17 hal. Put No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur **“Menyebabkan Luka”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Ramadan Djou, terhadap saksi korban Samsudin Samah telah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan pada tubuh korban didapatkan luka robek di kepala bagian kiri depan sejajar dengan telinga kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat senti meter, dalam dua koma lima sentimeter dan luka gores di punggung belakang bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan bengkak di sekitar luka yang diakibatkan kekerasan benda tajam, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor : Ksr.455.4/ 89/ PB/ 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rana Satria Putri Maley dan mengetahui Arifin Senin selaku Kepala UPT Puskesmas Baranusa.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Menyebabkan Luka”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **RAMADAN DJOU Alias SAKEOS** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, berterusterang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1)

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADAN DJOU Alias SAKEOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **RAMADAN DJOU Alias SAKEOS** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **9 November 2016** oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Jum'at** tanggal **11 November 2016** oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, SH.** sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **APRILIAN SATRIO WIDI HATMONO, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**
2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera,

Hal. 16 dari 17 hal. Put No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENAIN JUNUS SALDENG, SH.

Hal. 17 dari 17 hal. Put No.120/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)